

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nurjanah¹, Rita Kalalinggi², Nur Hasanah³

Abstrak

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan penjelasan tersebut telah jelas diamanatkan kepada Kepala Desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah menggunakan partisipasi dari masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat desa yang memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan penulis. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur bahwa Kepala Desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya, dimana Kepala Desa sudah memotivasi, memfasilitasi, dan menggerakkan masyarakat desa untuk ikut serta dalam meningkatkan pembangunan fisik desa. Faktor pendukung peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh desa. Dan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya dana yang di miliki Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang mengakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki desa dan kebiasaan masyarakat desa yang meminta ganti rugi apabila tanah yang digunakan atau di lewati untuk pembangunan.

Kata Kunci: *Peran, kapala desa, pembangunan, fisik, motivator, fasilitator, mobilisator.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nuejanah32@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan unsur pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melihat BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka hubungan kedua lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dan dalam menjalankan kinerjanya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat kompleksnya pembangunan ditingkat pemerintahan desa, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu dibangun adalah komunikasi yang baik dengan aparatur pemerintah desa dan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya. Berdasarkan dari hasil observasi penulis, di Desa Bukit Makmur sendiri pembangunannya masih sangat kurang terutama dalam pembangunan fisik yang perlu ditangani oleh Kepala Desa, aparatur pemerintah desa beserta masyarakat desa. Pembangunan fisik dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur desa yang masih sangat kurang dijalankan secara maksimal oleh Kepala Desa, serta sarana dan prasarana yang masih banyak kekurangan yaitu seperti : pertama, jalanan yang rusak dan masih banyak yang tidak beraspal yang dapat membuat masyarakat menjadi lambat untuk melakukan aktivitasnya. Kedua, listrik pun menjadi salah satu masalah yang ada di Desa Bukit Makmur karena terbatasnya waktu yang hanya menyala 6 jam yaitu dari pukul 18.00-23.00 WITA. Ketiga, sumber air bersih yang belum bisa dinikmati semua masyarakat desa. Keempat, tidak adanya infrastruktur pasar sebagai tempat pusat perbelanjaan dan jika ada pasar maka akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa. Kelima, jembatan yang kondisinya cukup mengawatirkan karena terdapat beberapa lobang disekitar jembatan dan licin ketika hujan datang, sehingga sering terjadi musibah seperti terprosoknya anak sekolah ke dalam lobang jembatan yaitu seperti anak-anak TK dan SD yang melintas di jembatan itu. Pada pertengahan tahun 2016 ada pembangunan balai Desa Bukit Makmur dan kantor Desa Bukit Makmur pada tahun 2017 tetapi hingga saat ini pembangunan tersebut belum terselesaikan.

Peran Kepala Desa sangat diharapkan sebagai kepala pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa, Kepala Desa sebagai pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan mempunyai peran yang sangat strategis, Kepala Desa sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator. Dengan demikian peran dari seorang Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan

desa, Kepala Desa harus ada kerja sama dengan aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan membangkitkan semangat masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa di Desa Bukit Makmur. Dan tidak menutup kemungkinan peran dari seorang Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan desa akan berjalan dengan baik. Akan tetapi di sini Kepala Desa adalah merupakan penggerak di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-213).

Menurut Veithzal Rivai (2007:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pimpinan di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring dengan pekerjaan sehingga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki arti bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2002:90) Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Dwipayana dkk (2004:11) Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, menjadi rumusan yang berbunyi “Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul desa” sehingga secara sederhana rumusan ini dapat di artikan sebagai keleluasaan desa untuk berkereasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat istiadat kebutuhan dan partisipasi warganya.

Kepala Desa

Menurut pendapat Saparin (dalam Hanif Nurcholis, 2011:9) Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Jadi Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut, Kepala Desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa disebut dengan nama lain kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, yang di dalam perangkat desa terdapat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peran Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya. Adapun peran Kepala Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator.

1. Motivator

Yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut

melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Seorang Kepala Desa sebagai motivator yaitu kepala desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan desa ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan desa.

2. Fasilitator

Dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

3. Mobilisator

Yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa yang berguna untuk kepentingan bersama, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Moejiarto Tjokrowinoto. 2007:15). Sedangkan Suharyanto (2000:65) mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lebih baik. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Siagian (2008:21) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*), sedangkan menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat.

Menurut R.Bintoro (2003:25) pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam pembangunan desa ada beberapa tahapan yang dilalui yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang diteliti, yaitu Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan fakta yang ada. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi hal yang diteliti, sehingga dengan pembatasan tersebut akan mempermudah penelitian ini dalam hal pengelolaan data. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Peran Kepala Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu :
 - a. Motivator
 - b. Fasilitator
 - c. Mobilisator
2. Faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.

Hasil Penelitian

Peran Kepala Desa Selaku Motivator dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Bukit Makmur

Peran Kepala Desa selaku motivator adalah sebagai pendorong, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi demi tercapainya suatu tujuan dalam hal pembangunan desa. Pemberian motivasi biasanya melalui pelatihan, namun bisa juga melalui mentoring, coaching atau counseling. Kepala Desa pada hakekatnya harus mempunyai kemampuan untuk memunculkan semangat masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada perselisihan antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Dalam hal ini dengan melibatkan seluruh aparatur pemerintah desa dengan aktif sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu Kepala Desa harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakat desa agar dapat bisa saling bekerja sama dalam peningkatan pembangunan.

Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi di Desa Bukit Makmur bahwa Kepala Desa telah menjalankan perannya, karena disini Kepala Desa sudah memotivasi masyarakatnya lewat pidatonya saat musyawarah desa dan di dalam pidatonya tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa pembangunan yang ada itu untuk kepentingan bersama dan membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk meningkatkan kearah yang lebih baik lagi dan agar semua masyarakat mau untuk bekerjasama dalam mambangun desa, maka diadakannya musyawarah atau musrembangdes yang dilaksanakan setiap tahunnya yang di adakan di desa dengan dihadiri semua Ketua RT, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kapolsek Kaliorang dan seluruh masyarakat desa Bukit Makmur. Tujuan dari musyawarah tersebut agar masyarakat mau ikut berpartisipasi langsung dalam meningkatkan pembangunan fisik desa dan di dalam musrembangdes tersebut membahas pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa seperti pembangunan PLN, air bersih, semenisasi jalan, tempat-tempat ibadah, jembatan utama Desa Bukit Makmur, pembangunan olahraga dan jalan tani.

Peran Kepala Desa Selaku Fasilitator dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Bukit Makmur

Peran Kepala Desa selaku fasilitator yaitu merupakan orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses peningkatan pembangunan fisik desa, sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Kepala Desa yang merupakan seorang pemimpin desa diharapkan mampu untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas desa dan menciptakan kemajuan di desa dalam hal pembangunan fisik. Dengan adanya fasilitas yang di sediakan atau diberikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa dapat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan desa demi kemajuan Desa Bukit Makmur karena pembangunan adalah merupakan suatu yang ingin di capai untuk kemajuan sebuah desa.

Kepala Desa selaku fasilitator dalam pembangunan fisik desa telah menjalankan perannya karena Kepala Desa telah memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan fisik yang di bahas di musyawarah desa yaitu dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), salah satu contohnya seperti anggaran dana untuk perbaikan jalan, hal ini sangat membantu karena mempermudah masyarakat untuk melakukan segala aktifitasnya. Walaupun fasilitas yang ada sekarang kurang baik keadaannya seperti keadaan jalan utama Desa Bukit Makmur, jalan-jalan di beberapa RT yang ada di Desa Bukit Makmur, jembatan utama yang cukup rusak yang dapat membahayakan anak-anak sekolah tingkat SD dan TK yang melintasinya sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala Desa pun telah memberikan dana ADD kepada masyarakat untuk pembangunan jembatan kelompok tani Mekar Sari pada tahun 2017 yang pada awalnya tidak ada jembatan tersebut, sehingga masyarakat desa menggunakan kayu yang melintang di sungai tersebut dan tidak dapat kendaran roda dua untuk melintasinya tetapi kini dengan adanya jembatan tersebut dapat mempermudah masyarakat desa untuk membawa hasil taninya ke rumah masing-masing. Dan semenisasi parit yang sudah di bangun di beberapa RT dengan panjang semenisasi parit tersebut sekitar 120 meter dan semenisasi tersebut dibangun pada tahun 2018.

Peran Kepala Desa Selaku Mobilisator dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Bukit Makmur

Peran Kepala Desa selaku mobilisator dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa yaitu merupakan orang yang mengarahkan atau menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama seperti melakukan gotong royong, perbaikan jalan, tempat ibadah, perbaikan jembatan, dan perbaikan-perbaikan tempat-tempat umum lainnya. Oleh sebab itu Kepala Desa harus mampu untuk menggerakkan masyarakat desa guna untuk bekerja sama dengan

aparatur pemerintah desa dan lembaga yang ada pada struktur desa, dalam meningkatkan pembangunan kearah yang lebih baik.

Kepala Desa selaku mobilisator dalam pelaksanaan pembangunan telah menjalankan perannya karena Kepala Desa sering menggerakkan masyarakat desa agar ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bukit Makmur seperti halnya mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam bergotong royong dalam perbaikan jalan-jalan yang rusak di Desa Bukit Makmur dengan cara menimbun jalan yang berlubang, perbaikan jembatan utama Desa Bukit Makmur dengan menutup lubang yang ada di sekitar jembatan agar tidak terjadi musibah yang tidak diinginkan, perbaikan pipa air bersih, perbaikan fasilitas olah raga. Lewat gotong royong itu lah masyarakat desa dapat langsung ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan desa. Dan dari hasil observasi, penulis menemukan bahwa titalah Kepala Desa kepada masyarakatnya untuk melakukan gotong royong rutinitas pada hari jumat jarang terlaksanakan, hanya sebagian masyarakat saja yang melukan bersih-bersih di lingkungan rumahnya masing-masing. Kerena masyarakat Desa Bukit Makmur banyak yang bekerja sebagai petani sehingga sibuk dikebunnya masing-masing.

Faktor Pendukung Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Bukit Makmur

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu yang menjadi pendukung dari segala bentuk kegiatan pembangunan yang ada di desa Bukit Makmur, faktor pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang juga membawa keberhasilan dalam suatu pembangunan.

Adapun yang menjadi faktor mendukung peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia, dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Dan Desa Bukit Makmur memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak untuk melaksanakan pembangunan terutama dalam pembangunan fisik. Partisipasi masyarakat desa juga sangat di perlukan dalam meningkatkan pembangunan fisik desa agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Desa Bukit Makmur seperti sawit, batu bara, minyak, pisang, dan kayu.
3. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Kaliorang cukup membantu dalam pembangunan fisik di Desa Bukit Makmur.

Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Bukit Makmur

Dalam pelaksanaan pembangunan tentu saja ada faktor yang menghambat, hal ini menjadi sebuah masalah dalam pelaksanaan pembangunan

akan berjalan dengan baik atau tidak sama sekali dan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya dana yang dimiliki Desa Bukit Makmur, sehingga menyebabkan pembangunan yang ada mengalami keterbatasan yang seharusnya pembangunan dapat mencapai keadaan yang lebih baik lagi walaupun desa memiliki perencanaan pembangunan yang sangat baik tetapi jika danna tidak ada maka perencanaan pembangunan tersebut tidak dapat terealisasi. Pembangunan pada dasarnya dapat memberikan suatu kemajuan pada suatu daerah dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk melaksanakan suatu pembangunan tentunya membutuhkan dana yang cukup besar agar pembangunan suatu daerah atau desa dapat berjalan dengan baik dan perencanaan desa yang ada dapat terealisasi.
2. Kebiasaan masyarakat desa yang meminta ganti rugi apabila tanah yang digunakan atau di lewati untuk pembangunan dengan jumlah uang yang lumayan tinggi, sehingga memperlambat waktu pelaksanaan pembangunan desa

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kepala Desa selaku motivator dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bukit Makmur bahwa Kepala Desa sudah menjalankan perannya, karena disini Kepala Desa sudah memotivasi masyarakatnya lewat pidatonya saat musyawarah desa dan Kepala Desa menyampaikan bahwa pembangunan yang ada itu untuk kepentingan bersama dan membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk meningkatkan kearah yang lebih baik lagi dan agar semua masyarakat mau untuk bekerjasama dalam mambangun desa, maka diadakannya musyawarah yang dihadiri oleh semua Kepala RT, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kapolsek Kaliorang dan seluruh masyarakat desa Bukit Makmur.
2. Kepala Desa selaku fasilitator dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bukit Makmur bahwa Kepala Desa sudah menjalankan perannya, karena Kepala Desa telah memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa seperti menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang di butuhkan oleh masyarakat desa seperti, puskesmas, tempat ibadah, tempat olahraga, membangun jembatan kelompok tani, dan menyediakan penampungan air bersih.
3. Kepala Desa selaku mobilisator dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bukit Makmur bahwa Kepala Desa sudah menjalankan perannya, karena Kepala Desa sudah menggerakkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong seperti perbaikan jala-jalan yang rusak,

perbaikan jembatan, membangun jembatan kelompok tani, dan perbaikan pipa air bersih.

4. Faktor pendukung mengenai peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa di Desa Bukit Makmur adalah sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Desa Bukit Makmur, dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Kaliorang.
5. Faktor penghambat Peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bukit Makmur adalah terbatasnya anggaran dana yang dimiliki desa sehingga memperlambat dalam meningkatkan pembangunan fisik desa ke arah yang lebih baik lagi serta kebiasaan masyarakat desa yang meminta ganti rugi apabila tanah yang digunakan atau di lewati untuk pembangunan.

Saran

1. Kepala Desa sebagai fasilitator diharapkan kedepannya bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Bukit Makmur dan dapat memprioritaskan pembangunan yang lebih dibutuhkan masyarakat desa.
2. Kepala Desa sebagai mobilisator harus mampu untuk selalu mengajak atau menggerakkan masyarakat desa untuk ikut serta dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa tentu diperlukan dana yang cukup besar oleh karena itu Pemerintah Desa Bukit Makmur harus mampu mememanajemen sumber dana yang ada dan dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki desa bersama dengan masyarakat desa sehingga dapat membantu dalam pembangunan fisik desa.

Daftar Pustaka

- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta : Rajawali.
- Dwipayana dkk. 2004. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta.
- Effendi, Bactiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaiendo Media dan Offoset.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Gravindo.
- R. Bintoro. 2003. *Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saparin dalam Hanif Nurcholis. 2011. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suharyanto. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta : Rajawali.

Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*
Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Widjaja. 2002. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta :
Rajawali.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa